



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu meninjau kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari:
 - a. SEKDA;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b. Subbagian Pemerintahan Desa; dan
 - c. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang - undangan;
 - b. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Keagamaan;
 - b. Subbagian Sosial; dan
 - c. Subbagian Kemasyarakatan.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a. Subbagian Produksi Sumber Daya Alam;
 - b. Subbagian Jasa Ekonomi; dan
 - c. Subbagian BUMD dan Lembaga Keuangan.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Infrastruktur;
 - b. Subbagian Sumber Daya; dan
 - c. Subbagian Pengendalian.
 3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Subbagian Data dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Organisasi dan Tata laksana, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan;
 - b. Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a. Subbagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - b. Subbagian Kemitraan Media; dan
 - c. Subbagian Protokol.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi SETDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 7 dan Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu SEKDA dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. pengoordinasian layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 huruf b dihapus, dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan satu huruf baru yaitu huruf b.1 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, membawahi dan mengoordinasikan:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Dihapus.
 - b.1 Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 10 dan Pasal 11, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa serta otonomi daerah dan kerja sama.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa serta otonomi daerah dan kerja sama;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa serta otonomi daerah dan kerja sama;
- c. pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa serta otonomi daerah dan kerja sama;

- d. fasilitasi layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa serta otonomi daerah dan kerja sama;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa serta otonomi daerah dan kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dihapus dan setelah huruf c ditambahkan 1 huruf baru yaitu huruf d, serta Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 12 dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b. Subbagian Pemerintahan Desa;
 - c. Dihapus.
 - d. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 13

Subbagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesekretariatan DPRD, urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana dan Kebakaran, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penamaan rupabumi, fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi DPRD, Batas Daerah Kabupaten, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Kecamatan.

6. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Memori Jabatan Kepala Daerah dan Pengembangan Kapasitas Daerah, serta penyelenggaraan Kerja Sama daerah meliputi Kerja sama dengan Daerah lain yaitu kerja sama wajib dan kerja sama sukarela, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama

dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengoordinasian tugas pembantuan, penerimaan kunjungan kerja/studi banding, pelaksanaan kunjungan kerja/studi banding dan fasilitasi asosiasi daerah.

7. Paragraf 2 dihapus.
8. Pasal 16 dihapus.
9. Pasal 17 dihapus.
10. Pasal 18 dihapus.
11. Pasal 19 dihapus.
12. Pasal 20 dihapus.
13. Pasal 21 dihapus.
14. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 Paragraf baru yaitu Paragraf 2A, dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 6 Pasal baru yaitu Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E dan Pasal 21F yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A
Bagian Hukum

Pasal 21A

Bagian Hukum mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program bidang perundang-undangan, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 21B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang perundang-undangan, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- c. pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang perundang-undangan, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- d. fasilitasi layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program perundang-undangan, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang perundang-undangan, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21C

- (1) Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum; dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 21D

Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pengkajian peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah, dan pengajuan klarifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 21E

Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah, Inventarisasi dan penyerapan informasi, publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum, pelayanan informasi kepada perangkat daerah dan masyarakat tentang produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 21F

Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengawasan dan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penyelesaian perkara/sengketa yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah, fasilitasi layanan bantuan hukum litigasi/non litigasi dan advokasi hukum bagi aparatur perangkat daerah, kepala desa dan perangkat desa yang tersangkut perkara kedinasan meliputi masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara, konsultasi penyelesaian kasus Tata Usaha Negara, konsultasi hukum dan HAM, penyuluhan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kabupaten, sosialisasi peraturan perundang – undangan.

15. Ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 51 dan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu SEKDA dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Organisasi dan Tatalaksana, Humas, Protokol dan Umum.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Organisasi dan Tatalaksana, Humas dan Protokol serta Umum dan pembinaan ASN pada instansi Daerah;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan program bidang Organisasi dan Tatalaksana, Humas dan Protokol serta Umum;
- c. pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program Organisasi dan Tatalaksana, Humas dan Protokol serta Umum;
- d. pengoordinasian layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Organisasi dan Tatalaksana, Humas dan Protokol serta Umum;
- e. pengoordinasian pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- f. pengoordinasian layanan administrasi, perencanaan dan keuangan SETDA;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Organisasi dan Tatalaksana, Humas, Protokol dan Umum;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dihapus dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 huruf baru yaitu huruf b.1, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Asisten Administasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 membawahi dan mengoordinisasikan:
 - a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 - b. Dihapus.
 - b.1. Bagian Humas dan Protokol; dan
 - c. Bagian Umum.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

17. Paragraf 2 dihapus.
18. Pasal 60 dihapus.
19. Pasal 61 dihapus.
20. Pasal 62 dihapus.
21. Pasal 63 dihapus.

22. Pasal 64 dihapus.

23. Pasal 65 dihapus.

24. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 Paragraf baru yaitu Paragraf 2A, dan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 6 Pasal baru yaitu Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, Pasal 65D, Pasal 65E dan Pasal 65F yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A
Bagian Humas dan Protokol

Pasal 65A

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program bidang peliputan dan pemberitaan, kemitraan media, serta protokol.

Pasal 65B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi perumusan kebijakan daerah bidang bidang peliputan dan pemberitaan, kemitraan media, serta protokol.
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang bidang peliputan dan pemberitaan kemitraan media, serta protokol.
- c. pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang bidang peliputan dan pemberitaan, kemitraan media, serta protokol.
- d. fasilitasi layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah bidang peliputan dan pemberitaan, kemitraan media, serta protokol.
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65C

- (1) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a. Subbagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - b. Subbagian Kemitraan Media;
 - c. Subbagian Protokol.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 65D

Subbagian Peliputan dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, penyusunan release berita, foto dan video kegiatan pemerintah daerah, penyajian release berita kepada media.

Pasal 65E

Subbagian Kemitraan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan serta penyelenggaraan layanan hubungan media, kemitraan pers/media, jumpa pers, pendayagunaan media gathering, kunjungan jurnalistik, penyusunan naskah pidato

Pasal 65F

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kegiatan protokoler Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah.

25. Ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diubah sehingga Pasal Pasal 66 dan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Bagian Umum mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi perumusan kebijakan daerah bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. fasilitasi layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dihapus dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 huruf baru yaitu huruf b.1, dan huruf c diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Dihapus.
 - b.1. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Perlengkapan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

27. Ketentuan dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, diubah sehingga Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi tata usaha umum, tata usaha pimpinan, keuangan, arsip dan dokumentasi SETDA.

Pasal 70

Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, SEKDA dan SETDA, layanan perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan SETDA, pengelolaan urusan dalam.

Pasal 71

Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik daerah pada SETDA.

28. Ketentuan dalam Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan meliputi urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan otonomi daerah, kerja sama daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hukum dan politik dalam negeri, pengawasan, sosial kemasyarakatan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

29. Ketentuan dalam Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Staf Ahli Ketatalaksanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan meliputi ketatalaksanaan, pendapatan daerah, administrasi keuangan daerah dan manajemen ASN.

30. Pasal 90 dihapus.

31. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 pasal baru yaitu Pasal 90A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 59



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 2 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH

ttd

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

